



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BOGOR**

NOMOR : 400.3/210-DPMPTSP

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN SMP**  
**KEPADA YAYASAN IBNU HADJAR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan permohonan dari Andi Anzhar Cakra Wijaya, S.H. telah mengajukan permohonan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan SMP dengan nomor pendaftaran 40.3.5/348-SMP tanggal 20 Mei 2025;
- b. Bahwa berdasarkan surat izin lama 008//I02.Kep/E.82 tanggal 18 Januari 1982;.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b setelah dilakukan penelitian administrasi perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 151);
10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 139 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 121 Seri E);
11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 23);
12. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 100.3.3.3/Kep.265-DPMPTSP/2024 tentang Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Melalui Sistem SMART Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://perizinan.kotabogor.go.id>

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan SMP kepada:

Nama : Andi Anzhar Cakra Wijaya, S.H.

Nama Yayasan : YAYASAN IBNU HADJAR

Alamat Yayasan : Jl. Sekolah Menengah Pertama Negeri 222, Kel. Ceger, Kec. Cipayung,  
Kota Adm.Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Nama Sekolah : SMP TARUNA ANDIGHA

Alamat Sekolah : Jl. Veteran No. 46, RT. 001/ RW. 002, Kel. Kebon Kalapa, Kec. Bogor  
Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.

KETIGA : Apabila Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan diberikan pencabutan izin kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Pembinaan dan pengawasan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan SMP menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Bogor;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



**Ditetapkan di Bogor  
Pada Tanggal 28 Mei 2025**

**Kepala DPMPPTSP,**



**Atep Budiman, S.STP, MM  
Pembina Utama Muda  
197810291997111002**

### **Tembusan :**

1. Yth. Wali Kota Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.

### **Catatan :**

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://perizinan.kotabogor.go.id>

SK IZIN OPERASIONAL AWAL

KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN  
KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
No: 008/102.4/1/3 82  
Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Indonesia Bogor  
untuk mendirikan SMP Caneva Bogor mulai tahun Ajaran 1991/  
1992.

KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN  
PROVINSI JAWA BARAT

Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Bogor tanggal 15 Des  
ber 1981 Nomor 76/EP/1981.

- a. Dalam pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemer  
tah.
- b. Dalam jasa usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi mas  
rakat dalam pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Indonesia Bogor  
lah mengemukakan didirikannya SMP Caneva Bogor.
- c. Dalam semua prasyarat untuk pembukaan sekolah itu oleh Yayasan terse  
but di atas telah dipenuhi.
- d. Dalam berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegia  
yang menyangkut bidang pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Depart  
men P dan K Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan  
tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Indonesia Bogor untu  
mendirikan SMP Caneva Bogor mulai tahun Ajaran 1991 / 1992.

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980;
  - b. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0241/0/1980.
- an :
  - a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor W  
ayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, tanggal 16 Desember 1981  
nomor 770/102.4/R 11.
  - b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kotamadya Bogor t  
anggal 20 November 1981 Nomor 701/11.02.6/R 1981.
  - c. Rekomendasi dari Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Bogor tanggal  
10 November 1981 Nomor 2430/4/11.02.4.1/1981.

MEMUTUSKAN :

- 1. Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Indonesia Bogor untuk mendirikan  
Caneva Bogor di Bogor mulai tahun Ajaran 1991 / 1992.
- 2. Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang  
menituki semua ketentuan yang berlaku.
- 3. Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wil  
ayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan  
pembinaan diperlukan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut s  
pasal pertama.
- 4. Hal hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan d  
atur dalam ketentuan tersendiri.
- 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa  
jika bila dikemudian hari terdapat kekurangan dalam penata;an ini akan dit  
akan perbaikan diperluyn.

Ditetapkan di : D a n d u n g  
pada tanggal : 18 Januari 1982

KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN  
KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN  
PROVINSI JAWA - BARAT

